

**BAB III**

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA  
PUTUSAN NOMOR: 0639/PDT.G/2014/PA.YK**

Disini penulis menulis beberapa pokok bahasan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk yang nantinya akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

**A. Kedudukan Para Pihak Serta Bentuk dan Ketentuan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Akad Pembiayaan *Murabahah***

1. Kedudukan para pihak dalam akad pembiayaan *murabahah*

a. Kasus Posisi<sup>1</sup>

Kasus ini terjadi antara **Penggugat yaitu Agus Pujianto, S.E Bin Lie Gwan Lay** seorang Pekerja Swasta berumur 38 Tahun dan **Tergugat yaitu Kepala Cabang PT AL Ijarah Indonesia Finance**. Awalnya kedua belah pihak sepakat melakukan suatu pembiayaan dengan akad *Murabahah* atas pembelian satu unit mobil Daihatzu/VVTI 13 XI DLX Tahun 2011 dengan total kewajiban bayar sebesar Rp. 198.060.000,- . Dalam hal tersebut Penggugat memiliki kewajiban melakukan pembayaran Rp. 3.301.000 setiap bulan selama 52 bulan dengan jaminan berupa mobil Daihatzu/VVTI 13 XI DLX Tahun 2011 yang juga merupakan obyek transaksi *murabahah*.

---

<sup>1</sup>Putusan Perkara Perdata Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk

Awalnya angsuran pertama sampai dengan bulan ke tujuh berjalan dengan lancar. Penggugat membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.301.000,-. Akan tetapi pada bulan ke-8 pembayaran tidak berjalan lancar karena obyek akad telah dibawa lari oleh pihak ketiga yaitu orang yang meminjam mobil kepada Penggugat. berdasarkan hal tersebut penggugat memohon waktu kepada Tergugat agar bersabar menunda pembayaran sampai mobil ini ditemukan, karena Penggugat sedang mengurus penggelapan mobilnya ke POLDA DIY. Disisi lain Tergugat menganggap bahwa Penggugat merupakan nasabah yang mampu. Nasabah yang masuk dalam kategori mampu untuk melakukan pembayaran tidak disarankan untuk menunda-nunda pembayaran. Apalagi mobil yang dibawa lari tidak memiliki pengaruh untuk menunda keterlambatan pembayaran angsuran kepada Tergugat. Selain itu juga Tergugat telah memberikan beberapa somasi kepada Penggugat agar segera melunasi penundaan pembayaran angsuran, namun oleh Penggugat tidak ditanggapi dengan serius, karena tidak ada tanggapan secara serius dari pihak Penggugat maka Tergugat menggunakan haknya untuk melaporkan secara pidana tindakan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia oleh Penggugat yang telah melakukan kelalaian yaitu tidak menjaga dengan baik obyek *murabahah* yang masih terikat fidusia dan belum sepenuhnya milik Penggugat karena belum lunas.

Penggugat merasa Tergugat telah melanggar prinsip syariah, sebab belum selesai Penggugat mengurus laporan penggelapan mobil di POLDA

DIY, Tergugat yaitu PT. Al IJARAH Finance telah melaporkan masalah ini ke POLRESTABES kota Yogyakarta dengan cara membelokkan prinsip-prinsip perjanjian/akad pembiayaan *murabahah* ke perjanjian tentang Fiducia yang bertentangan dengan prinsip syariah karena mengutamakan perjanjian *accecoir* yaitu perjanjian fiducia dan mengesampingkan perjanjian pokoknya pada akad *murabahah*. Jika itu yang terjadi maka akan mengurangi prinsip-prinsip syariah karena dengan melaporkan masalah tersebut ke POLRESTABES berarti akan memberikan peluang besar kasus ini tidak diselesaikan melalui Pengadilan Agama melainkan oleh Pengadilan Negeri. Berdasarkan hal tersebut maka penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas perbuatan Tergugat. Selengkapnya penulis akan menjabarkan sebagai berikut:

1) Identitas para pihak yang bersangkutan

- a.) Pihak Penggugat: Agus Pujiyanto, Se Bin Lie Gwan Lay, umur 38 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pilahan KG I/982 E RT.044 RW.012, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta. Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Sukriyadi, S.H., Anung Antyasuni, S.H., Titis Heruno, S.H., R. Gatot Kurniawan Sitompul, S.H., dan E. Kuswandi, S.H., semuanya Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum S&P Law Firm beralamat di Ruko Tegalrejo Jl. Ringroad Barat (Utara UMY) Tamantirto Kasihan, Bantul berdasarkan surat kuasa Nomor 10/222/KEP/2014/PA.Yk tanggal 4 November 2014

b.) Pihak Tergugat: Kepala Cabang PT Al Ijarah Finance, bertempat kediaman di Jl. HOS Cokroaminoto Ruko Cokro Square Kav. Tegalrejo Kota Yogyakarta.

b. Obyek gugatan<sup>2</sup>

Obyek gugatan dari putusan pengadilan nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk adalah satu unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut:

Nomor Polisi	: AB 1850 SA
Merk	: Daihatsu
Type	: Daihatsu Xenia VVTI 13 Xi DLX
Jenis	: MPV
Model	: VVTi13XiDLX
Tahun Pembuatan	: 2011
Isi Silinder	: 1298cc
Warna	: Midnight Black
Noka	: NHKV1BA2JBK105735
Nosin	: DH 84273

Dari obyek tersebut diatas Penggugat harus melakukan pembayaran secara angsuran selama 52 (lima puluh dua) bulan dengan kewajiban bayar sebesar Rp. 3.301.000,- (tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah) setiap bulan dari total kewajiban Rp. 198.060.000,- (seratus sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah). akan tetapi pada bulan ke delapan Penggugat berhenti melakukan pembayaran angsuran karena mobil dibawa lari oleh orang yang meminjam mobil.

---

<sup>2</sup> *Ibid*

c. Duduk perkara<sup>3</sup>

- 1) Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat (Agus Pujiyanto/*musytari*) dan Tergugat (PT. Al Ijarah Finance) adalah hukum perdata islam yang muncul karena perikatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu akad pembiayaan *murabahah* atas satu unit mobil Daihatzu/VVTI 13 XI DLX Tahun 2011.
- 2) Bahwa dalam akad pembiayaan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat. Penggugat mempunyai kewajiban membayar kepada Tergugat sebesar Rp. 198.060.000,- dari harga barang Rp. 139.600.000,-.
- 3) Bahwa kewajiban yang harus dibayar kepada Tergugat adalah sebagai berikut:

a) Harga Barang	: Rp. 139.600.000,-
b) Premi Asuransi	: Rp. 9.263.600,-
c) Biaya Administrasi & Komisi	: Rp. 2.195.000,-
d) Harga Perolehan	: Rp. 151.058.600,-
e) Uang Muka	: Rp. 17.155.600,-
f) Margin Keuntungan	: Rp. 64.156.400,-
g) <b>Total Kewajiban</b>	<b>: RP. 198.060.000,-</b>
- 4) Dari rincian tersebut Penggugat harus membayar dengan sistem angsuran sejumlah Rp.3.301.000,- tiap bulan selama 52 bulan.
- 5) Bahwa obyek *murabahah* tersebut sekaligus dijadikan sebagai benda jaminan yang dikategorikan sebagai benda bergerak dan

---

<sup>3</sup>*Ibid*

kepadanya dilakukan Undang-Undang Nomor. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

- 6) Bahwa pada bulan kedelapan pembayaran mulai tidak lancar karena mobil dibawa lari oleh orang (pihak ke 3) yang meminjam mobil Penggugat dan oleh Penggugat sudah dilaporkan ke POLDA DIY.
- 7) Bahwa karena Penggugat sudah melaporkan ke Polda DIY maka penggugat mohon kepada Tergugat untuk bersabar sampai proses perkara di POLDA DIY berjalan kemudian diadakan perhitungan.
- 8) Namun demikian Tergugat ternyata tidak sabar dan melaporkan Penggugat ke POLRESTABES Kota Yogyakarta.
- 9) Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat dianggap telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dan karena perbuatan Tergugat, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Yogyakarta karena wilayah hukum akad pembiayaan *murabahah* tersebut dibuat Kota Yogyakarta.

d. Dasar gugatan perbuatan melawan hukum

- 1) Dasar yang digunakan oleh Tergugat dalam laporannya ke POLRESTABES Yogyakarta adalah dengan cara membelokkan prinsip-prinsip akad pembiayaan *murabahah* ke perjanjian tentang Fiducia yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip dasar syariah, karena lebih mengutamakan perjanjian *assesoir* daripada perjanjian pokoknya yaitu akad pembiayaan *murabahah*.

- 2) Bahwa Tergugat dalam melakukan penyelesaian sengketa dengan Penggugat dalam perkara a quo telah melanggar prinsip hukum syariah karena penyelesaian sengketa dimulai dengan melaporkan Penggugat ke POLRESTABES Yogyakarta yang nantinya akan berujung pada Pengadilan Negeri.
- 3) Sesuai hukum ekonomi islam, akad yang dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah harusnya diselesaikan pula dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, yaitu dengan melalui:
  - a) Musyawarah,
  - b) Mediasi,
  - c) BASYARNAS,
  - d) Jika tidak terjadi kesepakatan dari tahapan diatas maka jalur terakhir dilakukan melalui Pengadilan Agama.Sehingga jalur yang ditempuh oleh Tergugat dengan melaporkan Penggugat ke POLRESTABES tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 4) Penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Penyelesaian sengketa Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah yang kini telah di Yudisial Review oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)

e. Tuntutan penggugat

Tuntutan Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos biaya perkara.

f. Tuntutan tergugat

- 1) Menolak semua gugatan yang diajukan oleh Penggugat
- 2) Menyatakan bahwa tindakan Tergugat melaporkan Penggugat secara pidana ke Kepolisian dengan dasar pelanggaran undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat
- 4) Memerintahkan Penggugat untuk segera dan seketika melakukan pelunasan hutang yang dimiliki oleh Penggugat kepada Tergugat disertai dengan dendanya sebagai sanksi atas menunda-nunda pembayaran hutang kepada Tergugat.

Akad pembiayaan murabahah sebagaimana kasus posisi yang ada didalam putusan Pengadilan Agama Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA/YK menimbulkan terjadinya hak dan kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Sebagaimana diketahui bahwa *Murabahah*

merupakan suatu akad jual beli yang terjadi antara *shahib al-mal* dan *Musytari* dimana keduanya menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada *musytari* dan *musytari* membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan.<sup>4</sup> Dalam transaksi tersebut keduanya memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi ijab kabul yang telah disepakati. Tidak mungkin ijab kabul yang telah dibicarakan terwujud tanpa adanya pihak-pihak yang melakukan akad.

Terlaksananya hak dan kewajiban para pihak dalam akad pembiayaan *murabahah* dapat dipantau dari rukun dan syarat yang dibentuk oleh keduanya. Ketentuan adanya rukun dari sebuah akad tidak terlepas oleh adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tetap berjalan dalam ketentuan-ketentuan syariah. Sebagaimana tinjauan pustaka pada BAB II, Menurut Majelis ulama Indonesia dalam bukunya Bagya Agung Prabowo yang berjudul aspek hukum pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah terdapat empat (4) rukun jual beli *murabahah*, yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Pihak penjual. Pihak penjual ialah pihak yang memiliki obyek akad dan bermaksud memindahkan hak milik dengan cara menjual obyek akad kepada pembeli. Dalam kasus posisi diatas pihak penjual ialah PT. Al Ijarah Finance yang berkedudukan sebagai Tergugat
- b. Pihak pembeli. Pihak pembeli ialah pihak yang berhak menerima obyek akad atas penjualan obyek dari pihak penjual. Pihak Pembeli atau

---

<sup>4</sup> Rachmadi Usmani, *Produk dan Akad Perbankan Syariah si Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 176

<sup>5</sup> Bagya Agung Prabowo, *Op.cit*, hlm.31.

*musytari* yang menerima objek akad pembiayaan *murabahah* dalam kasus posisi diatas ialah nasabah atas nama Agus Pujiyanto, S.E bin Lie Gwan Lay.

- c. *Sighat*. *Sighat* merupakan pernyataan kehendak para pihak pelaku akad baik *bai'* maupun *musytari* untuk melakukan ijab kabul. Penjual dan pembeli dalam hal ini PT. Al Ijarah Finance dan Agus Pujiyanto, S.E telah sepakat untuk melakukan ijab kabul dengan akad pembiayaan *murabahah* atas suatu barang yang telah disepakati, yaitu 1 unit mobil Daihatsu/VVTI 13 XI DLX Tahun 2011 warna midnight black dengan kewajiban total pembayaran sebesar Rp. 198.060.000,- secara angsuran selama 52 bulan dan setiap bulannya sebesar Rp. 3.301.000,-.
- d. Barang atau sesuatu yang diakadkan. Barang atau obyek akad dalam transaksi akad pembiayaan *murabahah* tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya bebas dari unsur-unsur *maysir*, *gharar*, *riba*, *zalim* dan *haram*. Dikarenakan barang yang menjadi objek akad sudah jelas ada yaitu satu 1 unit mobil Daihatsu/VVTI 13 XI DLX Tahun 2011 warna midnight black dan ditentukan perincian harga beserta keuntungannya maka barang disini sudah memenuhi syarat untuk dijadikan obyek yang diakadkan sesuai ketentuan hukum syariah.

Setelah rukun jual beli dengan akad pembiayaan telah terpenuhi dan disepakati oleh kedua pihak menggunakan akad *murabahah* maka masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak

lain. Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimuat dalam buku Perjanjian Hukum Islam karya Prof. Abdul Ghofur ialah:<sup>6</sup>

- 1) Pihak Pembeli
  - a. Wajib menyerahkan uang pembelian yang besarnya sesuai dengan kesepakatan
  - b. Berhak menerima penyerahan barang objek perjanjian jual beli
- 2) Pihak Penjual
  - a. Wajib menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat
  - b. Wajib menanggung barang terhadap cacat tersembunyi
  - c. Berhak menerima uang pembayaran.

Melihat kasus posisi yang ada pada pembahasan point 1 rupanya nasabah yaitu pembeli (*musytari*) belum menyelesaikan pembayarannya secara lunas atau dengan kata lain berhenti pada angsuran ke 8 dari 52 bulan yang harus diselesaikan, sedangkan penjual sudah memberikan barang berupa 1 unit mobil Daihatsu/VVTI 13 XI DLX Tahun 2011 warna midnight black. Artinya dalam hal ini Pihak Pembeli telah mendapatkan haknya dengan menerima barang berupa 1 unit mobil Daihatsu/VVTI 13 XI DLX Tahun 2011 warna midnight black akan tetapi tidak melakukan kewajiban sebagaimana akad yang telah dibuat yaitu melakukan pembayaran setiap bulan untuk melunasi harga mobil tersebut. Sementara disisi lain pihak penjual telah melakukan kewajibannya menyerahkan

---

<sup>6</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm 47

mobil sebagai obyek akad sebagaimana yang diminta pembeli tanpa adanya cacat tersembunyi namun demikian penjual tidak mendapatkan haknya berupa uang pembayaran yang harusnya dibayarkan oleh pihak pembeli sebagaimana kesepakatan awal yang harusnya dibayarkan setiap bulan.

Agar hubungan hukum pihak yang melaksanakan akad pembiayaan murabahah dapat diimplementasikan dengan baik diperlukan adanya sebuah ijab dan Kabul untuk melakukan transaksi jual beli dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang akan diambil sedangkan pembeli menyepakatinya dengan membayar harga dan keuntungan yang diminta.

Sesuai perkembangan zaman jual beli ini mengalami perkembangan yang dilakukan melalui perantara seperti lembaga keuangan syariah. Pembeli yang membutuhkan barang atau benda yang dibutuhkan datang langsung ke lembaga keuangan syariah dan menyampaikan keinginannya untuk membeli barang tersebut. Lembaga keuangan syariah sebagai perantara akan membelikan barang terlebih dahulu dengan menyampaikan rincian harganya kepada *musytari* dan kemudian *musytari* membayarnya kepada lembaga keuangan syariah. Dengan kata lain lembaga keuangan syariah disini bertindak sebagai lembaga pembiayaan yang membiayai terlebih dahulu kebutuhan *musytari*. Hal ini menyebabkan terjadinya peralihan atau perpindahan kepemilikan hak atas suatu barang atau benda dari kepada pembeli sehingga terjadilah

penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang disebut akad pembiayaan *murabahah*.

Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akad pembiayaan *murabahah* ialah:

*Pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-maldan pembelianya dilakukan secara tunai atau angsuran.*<sup>7</sup>

Dengan demikian terdapat beberapa prinsip dalam pengadaan barang, yaitu: 1) mengetahui harga asal. 2) tambahan keuntungan yang telah disepakati dalam pengadaan produk 3) pembelian bisa dilakukan secara tunai atau angsuran. Dalam prosesnya juga bisa menggunakan akad tambahan yaitu akad *wakalah* (perwakilan) di mana *shahib al-mal* melimpahkan kekuasaan kepada *musytari* terhadap pihak ketiga atas pembelian barang pesanan *musytari* itu sendiri, namun demikian yang paling banyak diminati adalah *murabahah* langsung tanpa akad *wakalah* terkhusus yang ada pada lembaga keuangan syariah berupa lembaga pembiayaan.

Menurut Wiroso dalam bukunya jual beli *murabahah*, dalam implementasi akad pembiayaan *murabahah* dibutuhkan beberapa syarat, diantaranya adalah:<sup>8</sup>

a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)

---

<sup>7</sup> lihat ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

<sup>8</sup>Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta, UII Press, 2015), hlm. 17

Pembeli hendaknya mengetahui harga pembelian karena mengetahui harga ialah syarat sah jual beli. Hal ini telah dilakukan oleh PT Al Ijarah Finance kepada *Musytari* dimana PT Al Ijarah Finance menyampaikan bahwa harga mobil Daihatsu/VVTI 13 XI DLX tahun 2011 warna midnight black ialah Rp. 139.600.000,-. Jika kedua belah pihak tidak menyampaikan secara terbuka pada saat transaksi itu terjadi maka jual beli dianggap tidak sah dan transaksi yang telah terjadi antara kedua belah pihak dinyatakan gugur dengan kata lain dianggap batal.

b. Mengetahui besarnya keuntungan

Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan bagi para pihak yang melaksanakan transaksi akad pembiayaan murabahah, sehingga menyampaikan keuntungan yang diperoleh PT. Al Ijarah Finance merupakan suatu kewajiban agar diketahui oleh *musytari* karena ia merupakan bagian dari harga (*tsaman*) yang harus dibayar *musytari*. Oleh karena itu sudah tepat ketika PT. Al Ijarah Finance menyampaikan bahwa kewajiban *musytari* adalah membayar sebesar Rp. 198.060.000,- (seratus Sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah) dari harga pertama dengan rincian sebagai berikut;

Harga Barang	: Rp. 139.600.000,-
Premi Asuransi	: Rp. 9.263.600,-
Biaya Administrasi & Komisi	: Rp. 2.195.000,-
Harga Perolehan	: Rp. 151.058.600,-
Uang Muka	: Rp. 17.155.600,-

Margin Keuntungan : Rp. 64.156.400,-  
**Total Kewajiban : RP. 198.060.000,-**

- c. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara angsuran.<sup>9</sup> Dalam hal ini PT. Al Ijarah Finance memiliki keharusan menyampaikan prosedur dan mekanisme pembelian secara angsuran yaitu bahwa *Musyari* memiliki kewajiban melakukan pembayaran dengan sistem angsuran sejumlah Rp. 3.301.000,- setiap bulan selama 52 bulan sebagaimana telah disetujui oleh *Musyari*. Kemudian sebagai jaminan atas pembelian satu unit mobil tersebut diletakkanlah sita jaminan fidusia terhadap obyek akad sampai angsuran tersebut dibayar lunas oleh *musyari*.
- d. Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang dapat ditakar, ditimbang dan dihitung.
- Syarat ini diperlukan baik ketika jual beli dilakukan dengan penjual pertama atau oranglain, jual beli kendaraan merupakan komoditas yang diketahui jenis barangnya dan dapat dihitung keuntungan dari jenis harga pertama. Jadi obyek jual beli *murabahah* berupa satu unit mobil Daihatsu/VVTI 13 XI DLX adalah diperbolehkan karena harga awal dan keuntungan yang dapat dihitung.
- e. Transaksi pertama haruslah sah secara syara'

---

<sup>9</sup> Bagya Agung Prabowo, *Op.cit*, hlm.33.

Jika transaksi pertama tidak sah seperti terdapat penipuan atau sesuatu yang disembunyikan oleh salah satu pihak, cacat tersembunyi dan terdapat unsur *gharar*, *maisyir*, *riba*, maka akad pembiayaan *murabahah* dinyatakan batal karena dianggap tidak sah. Oleh karena itu semua yang terjalin dalam akad harus disampaikan secara terbuka baik prosedur dan mekanismenya agar tidak ada yang merasa dirugikan.

- f. Syarat dalam transaksi *murabahah* bahwa objek barang harus telah ada dan telah dimiliki oleh *shahib al-mal*.<sup>10</sup> Oleh karena itu ketika transaksi akad pembiayaan *murabahah* berlangsung PT. Al Ijarah Finance harus telah memiliki obyek akad yang diperjanjikan untuk dipindahtangankan kepada *Musyitari*, dalam hal ini yaitu mobil Daihatsu/VVTI 13 XI DLX tahun 2011 warna midnight black. Ketika melakukan akad maka obyek tersebut harus sudah ada atau dengan kata lain disediakan oleh PT. AlIjarah Finance.

Prinsip syariah atas penyaluran dana berupa pembiayaan keuangan pada PT. Al Ijarah Finance didasarkan atas 2 (dua) skema pembiayaan, yaitu skema pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik (Sewa Beli) dan *Murabahah* (Jual Beli) yang macamnya dibagi menjadi *murabahah* tanpa pesanan dan *murabahah* berdasarkan pesanan. *Murabahah* tanpa pesanan ialah jual beli baik ada *musytari* yang memesan barang atau tidak maka ia harus tetap menyediakan barang, sedangkan *murabahah* berdasarkan pesanan ialah suatu penjualan di mana kedua belah pihak (*shahib al-mal*

---

<sup>10</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.140.

dan *musytari*) bernegosiasi untuk melakukan kesepakatan. *Murabahah* dengan pemesanan inilah yang kemudian digunakan oleh *musytari* terhadap *shahib al-mal* atau dalam hal ini PT Al Ijarah Finance untuk membeli barang dari pihak pemasok dan kemudian barang tersebut dijual kepada *musytari*.

Sebagaimana kasus posisi yang telah dijabarkan oleh penulis diatas kedua belah pihak menggunakan skema pembiayaan *murabahah*, yaitu jual beli *murabahah* berdasarkan pemesanan yang pembayaran secara angsuran. Penggugat datang kepada tergugat (PT Al Ijarah Finance) untuk menyatakan keinginannya membeli sebuah mobil Daihatsu/VVTI 13 XI DLX tahun 2011 warna midnight black dengan cara angsuran atau cicilan dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 52 bulan. Karena akad yang digunakan ialah akad *murabahah* maka mobil yang dijadikan sebagai obyek akad *murabahah* diserahkan kepada pembeli setelah pembeli/*musytari* sepakat dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh PT. Al Ijarah Finance. Sehingga disini terjadi perpindahan kepemilikan barang dari PT. Al-Ijarah Finance kepada *musytari*.

Seperti diketahui pelaksanaan perpindahan barang dari PT. Al Ijarah Finance kepada *musytari* dilakukan di awal akad sebelum *musytari* membayarnya secara lunas. Hal ini bisa menimbulkan potensi sengketa seperti membawa kabur barang yang telah berpindah tangan sebelum pembayaran lunas ataupun tindakan lain yang merugikan pihak penjual. Oleh karena itu diperlukan pengaturan khusus terkait jaminan sebagaimana

yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang jaminan dalam akad pembiayaan *murabahah*. Hal ini diperbolehkan agar nasabah serius terhadap pesannya. Salah satunya diterapkan oleh PT. Al Ijarah Finance adalah dengan meletakkan jaminan fidusia terhadap obyek akad pembiayaan *murabahah* untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran dana terhadap masyarakat agar tidak mengalami kerugian.

Akan tetapi pengaturan tentang jaminan akad pembiayaan *murabahah* masih dalam bentuk Fatwa DSN MUI, sehingga kurang kuat untuk dijadikan landasan hukum bagi akad yang beredar di lembaga keuangan syariah. Akan lebih lengkap dan detail pengaturannya jika pemerintah membuat peraturan khusus seperti Undang-Undang tentang Lembaga keuangan Syariah dalam melaksanakan akad pembiayaan *murabahah* beserta aturan, prosedur dan mekanismenya. Termasuk salah satunya terkait jaminan dalam akad pembiayaan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

## 2. Bentuk dan Ketentuan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Akad

### Pembiayaan *Murabahah*

Penulis akan menulis beberapa pokok bahasan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk untuk menjawab rumusan masalah terkait relevansi prinsip-prinsip perbuatan melawan hukum terhadap sengketa akad pembiayaan *murabahah* pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor:

0639/Pdt.G/2014/PA.Yk. Selebihnya, maka Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk akan penulis lampirkan di lembar lampiran.

Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akad pembiayaan *murabahah* adalah:

*“Pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pembeliannya dilakukan secara tunai atau angsuran.”<sup>11</sup>*

Penjelasan tersebut belum mengungkapkan mengenai mekanisme dari pembiayaan *murabahah* oleh *shahib al-mal* kepada *musytari*, diantaranya seperti ketika terjadi sengketa diluar perjanjian yang telah dibuat akan diselesaikan dengan prosedur seperti apa. Pengertian diatas menggambarkan seakan-akan *murabahah* adalah perjanjian jual beli barang dengan sistem penundaan pembayaran atau hutang piutang yang ketika terjadi kesalahan dalam prosesnya, siapa yang salah bisa saja membolabalikan fakta hukum untuk membela kepentingan pribadi, baik itu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi asalkan pasal terkait dapat menguatkan posisi masing-masing pihak sehingga pasal tersebut dapat digunakan sebagai tameng untuk memenangkan sengketa.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang

---

<sup>11</sup> Lihat ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- d. Adanya kerugian bagi korban
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Untuk mengetahui apakah tuntutan atas perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan sudah sesuai/belum berdasarkan unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana diatas, maka perlu dijabarkan perbuatan Tergugat dengan unsur-unsur tersebut.

Penggugat menyatakan bahwa unsur dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah karena Tergugat telah membelokkan prinsip-prinsip akad pembiayaan *murabahah* ke perjanjian fidusia terhadap obyek sebuah mobil Daihatsu/VVTI 13 XI DLX tahun 2011 warna midnight black. Pada pokoknya akad *murabahah* telah dilanggar oleh Tergugat dengan melaporkan Penggugat ke Polrestabes dengan laporan penggelapan sementara in casu Penggugat telah melaporkan ke POLDA DIY karena mobil tersebut Penggugat pinjamkan kepada oranglain dan telah dibawa lari oleh orang tersebut.

Perbuatan Tergugat melaporkan Penggugat ke POLRESTABES dengan membelokkan prinsip syariah atas akad pembiayaan *murabahah* ke Perjanjian Fidusia dianggap Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang menyalahi perjanjian pokok berupa akad pembiayaan *murabahah*.

Atas kesalahan PT Al Ijarah Finance melaporkan Penggugat ke POLRESTABES menyebabkan kerugian secara immateriil berupa tekanan secara psikologis yang ketika dinilai mencapai Rp. 300.000.000,- sehingga hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian menurut Penggugat adalah adanya perbuatan Tergugat membelokkan akad *Murabahah* ke perjanjian fidusia untuk melaporkan Penggugat ke Polrestabes adalah suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian secara immateriil terhadap penggugat yang ketika di materiilkan mencapai Rp. 300.000.000,-

Namun demikian perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 KUHPerdara kurang cocok untuk diterapkan dalam kasus ini. Hal ini disebabkan hubungan hukum yang terjadi diantara keduanya adalah menggunakan akad *murabahah* sehingga hukum atau peraturan yang digunakan oleh keduanya adalah sebagaimana perjanjian yang telah dibuat dan mengikat kedua belah pihak.

Akad *murabahah* yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak tersebut tidak berlangsung sebagaimana substansi yang seharusnya dijalankan maka yang terjadi adalah wanprestasi/ingkar janji atas akad yang telah dibuat dikarenakan Penggugat tidak membayar kewajibannya kepada PT. Al Ijarah Finance sebesar Rp. 3.301.000,- per bulan. Obyek barang berupa satu unit

mobil daihatsu/VVTI 13 XI DLX Tahun 2011 warna midnight black sudah dalam penguasaan *musytari*, segala kerugian yang timbul atas barang tersebut adalah tanggungjawab *musytari*. Oleh karena itu kurang etis ketika PT. Al Ijarah finance ikut menanggung kerugian atas kelalaian pihak Penggugat. Sehingga tuduhan maupun penetapan perbuatan melawan hukum pada Tergugat karena membelokkan prinsip-prinsip akad pembiayaan *murabahah* ke perjanjian fidusia atas obyek sengketa adalah kurang tepat.

Memang terkait penerapan jaminan belum diatur sepenuhnya di dalam pembiayaan syariah, akan tetapi berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 point pertama tentang Ketentuan Umum *Murabahah* dalam bank syariah yang juga berlaku untuk semua lembaga keuangan yaitu menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara terutang, maka PT Al-ijarah bisa menyampaikan terkait jaminan diawal akad dan hal tersebut tentunya telah disampaikan oleh Tergugat yang kemudian menerapkan jaminan fidusia terhadap mobil yang menjadi obyek jual beli tersebut.

Pemaparan tersebut di atas juga telah sesuai dengan penjelasan ketiga terkait jaminan dalam *murabahah* pada angka 1 dan 2 dimana pertama jaminan dalam *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya, dan angka 2. PT. Al Ijarah Finance dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang dalam hal ini yaitu Surat-Surat berharga atas mobil Daihatsu/VVTI 13 XI DLX tahun 2011 warna midnight black yang kemudian di fidusiakan. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa akad *murabahah* dengan meletakkan jaminan fidusia pada obyek tersebut tidaklah salah, maka unsur adanya suatu perbuatan melakukan pembelokan akad adalah tidak sesuai.

Memperhatikan dari segi akad yang dibuat Penggugat dan Tergugat, akad yang dilakukanpun sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerduta. Akad yang sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian masih harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam perjanjian. Salah satu asas perjanjian diatur dalam KUHPerduta adalah Pasal 1338 ayat 3. Pasal ini menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Jika ternyata dalam kenyataannya salah satu pihak terbukti memiliki iktikad tidak baik dalam melaksanakan akad yang telah dibuat maka bisa dinggap telah melanggar pasal tersebut dan dapat dituntut balik untuk membayar ganti kerugian.

Praktiknya akad pembiayaan *murabahah* masih memiliki banyak celah untuk dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab. Salah satu diantaranya karena memang belum ada peraturan khusus terkait mekanisme dan prosedur yang semestinya diterapkan dalam akad ini, selain itu karena memang terkait jaminan seperti apa yang bisa digunakan dalam akad pembiayaan *murabahah* belum diatur. Berdasarkan hal tersebut ada kemungkinan Penggugat memiliki iktikad tidak baik yaitu mencoba mengambil celah hukum dengan memutarbalikkan fakta dan membuat dalil perbuatan melawan hukum terhadap PT Al. Ijarah Finance agar bebas dari dugaan perbuatan wanprestasi karena tidak membayar angsuran. Hal inilah

yang seharusnya bisa dibuktikan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa yang masuk di lingkungan peradilan agama.

Unsur hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian pada Pasal 1365 KUHPerdara pada kasus ini tidak memenuhi kriteria. Jika salah satu unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi, seperti “adanya suatu perbuatan” namun ternyata tidak ada maka belum bisa dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam akad *murabahah* dan Tergugat tidak dapat dibebankan atas ganti kerugian dari Petitum Penggugat. Perbuatan melawan hukum bisa terjadi ketika salah satu pihak melakukan suatu perbuatan diluar perjanjian yang telah disepakati dan tidak diatur dalam perjanjian, dimana perbuatan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku dan menimbulkan kerugian terhadap oranglain. Seperti misalnya sebuah lembaga keuangan syariah tidak mengatur tentang adanya suatu kesepakatan atas jaminan dalam sebuah akad *murabahah* jual beli mobil, akan tetapi PT. Al Ijarah finance tiba-tiba menyita obyek akad. Hal tersebut bisa dikatakan melawan hukum selama terkait jaminan tidak diatur dalam akad yang pernah dibuat.

Kerugian yang timbul atas kesalah Tergugat tidak bisa dilihat secara nyata, baik kerugian meriil maupun non materiilnya. Berbeda dengan PT Al Ijarah Finance yang secara data mengalami kerugian karena tidak mendapatkan haknya berupa angsuran dari Penggugat atau *musytari* yang mengalami penundaan pembayaran karena kelalaian *musytari* itu sendiri.

**B. Penyelesaian Sengketa Dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta  
Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk**

1. Pemahaman pengadilan agama terkait gugatan sengketa perbuatan melawan hukum dalam akad pembiayaan *murabahah*

a. Analisis Terhadap Pokok Perkara

1) Pertimbangan hakim pada paragraph 2 halaman 89. Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kewenangan perkara yang diajukan oleh Penggugat, dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah maka penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkup peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat sengketa antara Penggugat dan Tergugat berada dalam koridor perjanjian yang menggunakan hukum islam (hukum ekonomi syariah) sebagai dasar pembuatan akad perjanjian *murabahah* antara Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan asas "*equality before the law*" yang mengandung makna "setiap orang tunduk pada hukum substantive procedural yang sama dan setiap sengketa diselesaikan pada forum yang sama, maka sepanjang sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut berkaitan erat dengan para pihak yang menggunakan hukum islam atau syariah maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Analisis:

Sudah tepat ketika Penggugat mengajukan sengketa akad pembiayaan *murabahah* ke Pengadilan Agama, karena sengketa tersebut muncul dari hubungan hukum keperdataan antara kedua belah pihak. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 yang menetapkan mengenai kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan perkara tentang ekonomi islam, lebih rincinya Pasal 49 yang berbunyi:

*“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f.zakat; g. Infaq; h. shadaqah; dan i.ekonomi syari’ah.”*

Selanjutnya dalam huruf (i) Pasal 49 menjelaskan lebih rinci tentang bidang-bidang yang masuk kedalam ekonomi syariah, antara lain: a.bank syari’ah, b.lembaga keuangan mikro syari’ah, c.asuransi syari’ah, d.reasuransi syari’ah, e.reksa dana syari’ah, f.obligasi syari’ah & surat berharga berjangka syari’ah, g.sekuritas syari’ah, h.pembiayaan syari’ah, i.pegadaian syari’ah, j.dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan k.bisnis syari’ah.

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut diketahui secara pasti bahwa lembaga keuangan syariah termasuk dalam kategori ekonomi

syariah yang penyelesaiannya merupakan kewenangan absolut pengadilan agama.

Hemat penulis, akad merupakan istilah dalam hukum islam yang biasa disebut dengan perjanjian atau kontrak, dimana ada akibat hukum jika prestasi tidak terpenuhi. Prestasi yang tidak terpenuhi salah satunya bisa karena suatu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan melawan hukum belum diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sehingga Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 bisa digunakan sebagai landasan yuridis sementara tentang kewenangan kompetensi absolute peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perbuatan melawan hukum.

2) Pertimbangan pokok perkara pada paragraf 3 halaman 90 yang berbunyi, Menimbang. bahwa mengenai dalil Penggugat tentang perbuatan Melawan Hukum, maka perlu terlebih dahulu mengetahui ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara maka haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya suatu perbuatan
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum
- c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku

- d) Adanya kerugian bagi korban
- e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Analisis :

Majelis Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan hukum sudah tepat, yaitu bahwa untuk dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum suatu perbuatan harus memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana disebutkan di atas. Tetapi akan lebih berbobot putusan yang dihasilkan apabila majelis hakim bisa menguraikan satu per satu perbuatan mana yang telah masuk dalam point unsur perbuatan melawan hukum dan perbuatan mana yang tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Jika memang tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum alangkah lebih baik jika dalam pertimbangan pokok perkara majelis hakim dapat memberikan solusi atas sengketa yang telah di proses.

- 3) Pertimbangan pokok perkara pada paragraf 2 halaman 91 yang berbunyi: Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikaitkan dengan bukti T.1 dan dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat II dan saksi Tergugat II tentang akad *murabahah* boleh saja ditambah dengan perjanjian fidusia dan perjanjian pokok dapat diikuti perjanjian *assesoir*, in casu jaminan fidusia merupakan perjanjian *assesoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, sedangkan perjanjian akad *murabahah*

yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam Pasal 9 mengandung unsur fidusia, dimana syarat dan ketentuan-ketentuannya akan dituangkan dalam akta jaminan fidusia yang dibuat dihadapan Notaris (bukti T.2) dan telah didaftarkan sesuai undang-undang yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, oleh karena pasal-pasal fidusia mengikat.

Analisis:

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti membelokkan prinsip akad *murabahah* ke perjanjian fidusia. Hal tersebut sudah benar, meskipun dalam implementasinya belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang jaminan dalam akad pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah, namun dalam praktiknya belum ada lembaga keuangan syariah yang berani melakukan suatu akad pembiayaan suatu barang tanpa adanya jaminan, oleh karena itu lembaga keuangan syariah menjadikan obyek perjanjian sebagai jaminan dengan meletakkan jaminan fidusia atas obyek tersebut. Hal itu dilakukan untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dan menjamin keamanan agar terhindar dari resiko kehilangan dana yang disalurkan atas kesalahan nasabah.

Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau ikutan (*accessoir*). Artinya keberadaan perjanjian jaminan tidak dapat dilepaskan dari adanya perjanjian pokok atau jaminan-jaminan yang

timbul karena adanya perjanjian pokok. Perjanjian jaminan mengabdikan kepada perjanjian pokok dan diadakan untuk kepentingan perjanjian pokok. Memberikan kedudukan yang kuat serta aman bagi para lembaga penyalur dana.<sup>12</sup> Perjanjian aksesoir tidak mungkin ada jika tidak ada perjanjian pokok.

Jadi pengalihan penguasaan atas hak benda berupa satu unit mobil Daihatzu/VVTI 13 XI DLX Tahun 2011 kepada Penggugat hanyalah sementara sepanjang hak menerima pembayaran angsuran dari Penggugat kepada Tergugat yaitu PT. Al Ijarah Finance belum diterima sepenuhnya. Apabila angsuran sudah diterima lunas oleh PT. Al Ijarah Finance maka posisi penguasa hak tersebut kembali sepenuhnya kepada Penggugat, namun sebaliknya apabila Penggugat belum melunasi pembayaran angsuran sebagaimana yang telah ditentukan maka PT. Al Ijarah Finance memiliki hak untuk menjual satu unit mobil Daihatzu/VVTI 13 XI DLX Tahun 2011. Akan tetapi ketika haknya terhalang karena obyek jual beli *murabahah* yang diletakkan jaminan fidusia tidak diketahui keberadaannya atau dengan kata lain hilang dibawa kabur pihak ketiga maka Tergugat memiliki opsi lain untuk memperjuangkan kembali haknya.

Dalam hal ini Penggugat memilih melaporkan Penggugat atas kelalaiannya menjaga obyek perjanjian yang berada dalam tanggungjawab Penggugat dan mengakibatkan Tergugat dirugikan.

---

<sup>12</sup> Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 117

Jaditidak ada salahnya Tergugat melaporkan Penggugat ke POLRESTABES Yogyakarta, sehingga perbuatan tergugat tidak bisa dikatakan sebagai membelokkan perjanjian pokok karena memang perjanjian pokok tidak bisa dipisahkan dengan perjanjian aksesoir, dimana ketika terjadi ketidakberesan dalam perjanjian pokok perjanjian aksesoir dapat di eksekusi. Meletakkan jaminan dalam akad pembiayaan bukanlah suatu kesalahan, walaupun implementasinya belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang jaminan dalam akad pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah, setidaknya sudah ada fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 angka kelima terkait jaminan dalam *murabahah* yang bisa digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah*.

4) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan akad yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dinyatakan tidak melanggar kuasa perjanjian dalam akad *murabahah* tersebut.

Analisis :

Pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat; a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya, b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, c) Hal tertentu, d) Suatu sebab yang halal. Sehingga ketika akad pembiayaan *murabahah* tidak

bertentangan dengan ke empat syarat tersebut perjanjian yang dibuat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat kedua belah pihak sehingga masing-masing pihak perlu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai akad yang telah dibuat. Memang benar pendapat hakim yang menyatakan bahwa atas dasar Pasal 1320 KUHPerdara Penggugat dinyatakan tidak melanggar kausa perjanjian dalam akad *murabahah*, namun sebenarnya ada yang perlu ditegaskan lagi oleh majelis hakim bahwa tidak membayar angsuran dapat ditetapkan telah melanggar substansi perjanjian karena tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat sebagaimana mestinya.

Akad yang sudah sesuai dengan syarat sah nya perjanjian masih harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam perjanjian. Salah satu asas perjanjian diatur dalam KUHPerdara adalah Pasal 1338 ayat 3. Pasal ini menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Jika ternyata dalam kenyataannya salah satu pihak terbukti memiliki iktikad tidak baik dalam melaksanakan akad yang telah dibuat maka bisa dianggap telah melanggar pasal tersebut dan dapat dituntut balik untuk membayar ganti kerugian.

5) Menimbang bahwa penggugat yang mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ternyata tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut diatas yang bersifat kumulatif sehingga jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka suatu

perbuatan tidak dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum, maka oleh karena itu Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat tidak dibebankan atas ganti rugi.

Analisis:

Ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum telah diatur di dalam pasal berikutnya yaitu Pasal 1366 KUHPerdara bahwa *“setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatiannya.”* Dalam perkara a quo Tergugat memang tidak memenuhi suatu unsur yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sebab kelalaian dan kurang hati-hatian lebih dikarenakan peran Penggugat yang tidak hati-hati dengan meminjamkan mobil kepada oranglain sehingga menyebabkan tergugat mengalami kerugian karena tidak menerima hak sebagaimana mestinya, yaitu berupa angsuran yang terhenti beberapa bulan. Sehingga sudah tepat dan benar hakim tidak membebankan ganti rugi kepada tergugat

Memang dalam paktiknya akad pembiayaan murabahah masih memiliki banyak celah untuk dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab. Salah satu diantaranya karena memang belum ada peraturan khusus terkait mekanisme dan prosedur yang semestinya diterapkan dalam akad ini, selain itu karena memang terkait jaminan seperti apa yang bisa digunakan dalam akad pembiayaan murabahah belum diatur. Berdasarkan hal tersebut ada kemungkinan Penggugat

memiliki iktikad tidak baik yaitu mencoba mengambil celah hukum dengan memutarbalikkan fakta dan membuat dalil perbuatan melawan hukum terhadap PT Al. Ijarah Finance agar bebas dari dugaan perbuatan wanprestasi karena tidak membayar angsuran. Hal inilah yang seharusnya bisa dibuktikan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa yang masuk di lingkungan peradilan agama.

6) Menimbang bahwa di dalam jawaban Tergugat terdapat petitum Nomor 4 yang memohon “Memerintahkan Penggugat untuk segera dan seketika melakukan pelunasan hutang yang dimiliki oleh Penggugat kepada Tergugat disertai dengan dendanya sebagai sanksi atas menunda-nunda pembayaran hutang kepada Tergugat”, oleh karena gugatan Penggugat tidak dikabulkan dan mengenai pelunasan hutang telah tercantum dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, maka tuntutan Tergugat dalam hal ini tidak patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Analisis:

Pertimbangan hakim sudah baik akan tetapi akan lebih baik lagi jika Majelis hakim menuliskan di dalam amar putusan untuk melakukan pelunasan angsuran Penggugat yang macet kepada Tergugat.

b. Analisis terhadap putusan majelis hakim

Majelis Pengadilan Agama Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara perdata dengan nomor registrasi:

0639/Pdt.G/2014/PA.Yk memberikan putusan terhadap sengketa gugatan perbuatan melawan hukum dalam akad pembiayaan murabah dengan amar putusan sebagai berikut:

1) Menolak gugatan Penggugat seluruhnya

Melihat putusan yang dibuat oleh Pengadilan Agama penulis merasa bahwa putusan yang dibuat terlihat mengambang dan tidak memiliki kekuatan untuk dapat di eksekusi langsung oleh para pihak yang bersengketa. Putusan yang baik seharusnya menjatuhkan putusan yang dapat dieksekusi langsung kepada para pihak bersengketa, sehingga tidak terdapat pihak yang masih dirugikan dengan suatu putusan.

Memperhatikan dari segi akad yang dibuat, akad tersebut sudah sesuai sebagaimana syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara. Akad yang sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian masih harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam perjanjian. Salah satu asas perjanjian diatur dalam KUHPerdara adalah Pasal 1338 ayat 1 yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak sebagai undang-undang. Ayat berikutnya pada Pasal 1338 ayat 3 menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Jika ternyata dalam kenyataannya salah satu pihak terbukti memiliki iktikad tidak baik dalam melaksanakan akad yang telah dibuat maka bisa dinggap telah melanggar pasal tersebut dan dapat dituntut balik untuk membayar ganti kerugian sebagaimana perbuatan yang dilakukan.

Putusan majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak maka dapat dimaklumi jika dalam putusan tersebut tidak memberikan putusan yang dapat di eksekusi oleh masing-masing pihak. Namun demikian apabila para pihak belum puas dengan putusan yang dibuat oleh majelis hakim maka bisa dilakukan dengan jalan upaya hukum pada tingkat selanjutnya di tingkat pengadilan tinggi, yaitu banding.

Berdasarkan analisis posisi kasus pada putusan pengadilan agama yogyakarta nomor 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk terdapat kemungkinan bahwa Penggugat memiliki iktikad tidak baik yaitu mencoba mengambil celah hukum dengan memutarbalikkan fakta dan membuat dalil perbuatan melawan hukum terhadap PT Al. Ijarah Finance agar bebas dari dugaan wanprestasi karena tidak membayar angsuran. Disisi lain Penggugat juga tidak bisa membuktikan bahwa obyek murabahah memang benar telah dibawa kabur oleh pihak ketiga. Hal inilah yang seharusnya bisa dibuktikan kepada hakim agar hakim bisa menemukan dasar kuat untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut.

- 2) Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini terhitung sebesar Rp. 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah).

Karena gugatan Penggugat di tolak maka posisi Penggugat ada pada pihak yang kalah, oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 181 HIR ayat (1) memang sudah sepatutnya majelis hakim menjatuhkan biaya perkara

kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah).

## 2. Kompetensi Lembaga Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Lembaga Keuangan Syariah

Dalam konteks ekonomi syariah, lembaga peradilan agama melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dirubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga peradilan agama. Adapun tugas dan wewenangnya adalah memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.

Dalam penjelasan undang-undang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat-surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah dan dana pensiun syariah, lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Penegasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar kuat bagi pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah atau bisnis syariah

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan syariah telah lahir terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang salah satu pasalnya, yaitu Pasal 49 yang memberikan kewenangan baru kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sengketa dibidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama islam, termasuk juga orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama, maka sejak itu pula Peradilan Agama menerima perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan kepadanya.

Namun demikian dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini bisa menimbulkan kebingungan diantara para pihak yang menafsirkannya. Dapat dilihat dalam ketentuan mengenai Penyelesaian tentang sengketa perbankan syariah dalam Pasal 55 Bab IX Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan:<sup>13</sup>

- a. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama
- b. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan Akad

---

<sup>13</sup>Lihat Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*

- c. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Ketika dibaca ulang terdapat kerancuan antara ayat (2) dan (3), dimana ayat 2 menyebutkan bahwa *“dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad.”* Dengan demikian pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan sesuai dengan isi akad bisa *“melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”* padahal di dalam Ayat (3) jelas-jelas diterangkan bahwa *“penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah”*.

Merata dan variatifnya permasalahan mengenai sengketa lembaga keuangan syariah berupa bank dan non bank harus didukung dengan peraturan yang jelas dan pranata penegakan hukum yang memahami sengketa. Maka tidak salah jika kemudian di ajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 55 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah terhadap UUD 1945 untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang jelas. Berkaitan dengan hal tersebut maka kemudian diajukanlah uji materiil terhadap pasal tersebut yang kemudian pada tanggal 29 Agustus 2013 dikeluarkanlah putusan mahkamah konstitusi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 Tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang.

Melalui putusan tersebut maka konstitusi mengembalikan kompetensi kepada Peradilan Agama.<sup>14</sup> pengembalian kewenangan peradilan agama tidak hanya berlaku bagi lembaga keuangan perbankan syariah, melainkan juga lembaga keuangan syariah non bank yang menggunakan prinsip syariah. Sehingga setiap lembaga keuangan syariah baik lembaga keuangan syariah bank ataupun lembaga keuangan syariah non bank ketika terjadi sengketa didalamnya wajib diselesaikan melalui lembaga peradilan agama.

Dalam hukum acara dikenal 2 (dua) macam kewenangan mengadili, yaitu kewenangan mutlak (absolute) dan Kewenangan relatif :

- 1) Kewenangan mutlak atau *absolute competentie* (Kompetensi Absolut)

Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.<sup>15</sup> Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.<sup>16</sup> Dapat dilihat juga dalam Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis

---

<sup>14</sup>Ro'fah Setyowati, 2015, Makalah Seminar Hasil Penelitian "Acces To Justice Nasabah Perbankan Syariah Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012, hlm. 03.

<sup>15</sup>Soetantio Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 11.

<sup>16</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91

pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang masuk.

Terhadap kekuasaan absolut ini Pengadilan Agama harus meneliti perkara yang diajukan kepadanya, apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau bukan, maka dilarang menerimanya. Walaupun diterima, maka tergugat dapat mengajukan keberatan (eksepsi absolut) dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama dan boleh kapan saja, baik di tingkat banding maupun kasasi.<sup>17</sup> Berhubung Pengadilan Agama adalah pengadilan yang menyelesaikan perkara perdata maka berdasarkan kekuasaan absolut, Pengadilan agama tidak diperbolehkan menyelesaikan perkara pidana. Dikarenakan perkara pidana masuk ke dalam ranah lembaga peradilan umum yaitu pengadilan negeri sebagaimana pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : *“Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”*.

Jenis perkara yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama (kekuasaan absolut) diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamendemen dengan UU No. 3 Tahun 2006 yang menetapkan mengenai kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan perkara tentang ekonomi islam, lebih rincinya Pasal 49 yang berbunyi:

---

<sup>17</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm 139

*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f.zakat; g. Infaq; h. shadaqah; dan i.ekonomi syari'ah.*

Dalam huruf (i) Pasal 49 tersebut menjelaskan lebih rinci tentang bidang-bidang apa saja yang masuk kedalam ekonomi syariah, antara lain: a) bank syari'ah, b) lembaga keuangan mikro syari'ah, c) asuransisyari'ah, d) reasuransi syari'ah, e) reksa dana syari'ah, f) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, g) sekuritas syari'ah, h) pembiayaan syari'ah; i) pegadaian syari'ah, j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k) bisnis syari'ah.

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut diketahui secara pasti bahwa lembaga keuangan syariah termasuk dalam kategori ekonomi syariah yang timbul dari hubungan hukum keperdataan dan penyelesaiannya merupakan kewenangan absolut pengadilan agama. Di tambah lagi sekarang sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang untuk mengadili mengenai sengketa perbankan syariah termasuk lembaga keuangan lain yang berpedoman pada prinsip syariah.

Hukum acara yang digunakan mengadili sengketa ekonomi syariah di lembaga peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku dan digunakan pada lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini berdasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu *Herzeinee Inlandsch Reglement (HIR)* untuk Jawa dan Madura, *Rechtrelement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* untuk luar Jawa dan Madura.<sup>18</sup> Lebih rincinya menjelaskan bahwa *Burgelijk*

---

<sup>18</sup> *Ibid*, 474

*Wetboek Voor Indonesia* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum perdata merupakan sumber hukum yang juga dijadikan sebagai sumber hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang masuk.<sup>19</sup> Pemberlakuan KUHPerdata tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan hukum syariah, sehingga penggunaan Pasal 1365 KUHPerdata untuk menyelesaikan sengketa terkait ekonomi syariah dalam lingkup peradilan agama diperbolehkan.

2. Kewenangan relatif atau *relative competentie* (Kompetensi Relatif)

Kompetensi relatif adalah berbicara mengenai Pengadilan di wilayah mana mana berwenang untuk mengadili suatu perkara. Contoh : Jika terjadi suatu sengketa mengenai pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah di Kota Yogyakarta, maka sengketa tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Agama di Kota Yogyakarta.

Kewenangan tersebut didasarkan pada kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayah. Hal tersebut lebih tepat jika dikaitkan dengan pertanyaan “Pengadilan wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara?”. Dalam perkara a quo yaitu terkait akad pembiayaan *murabahah* antara *musytari* dengan PT. Al Ijarah Finance telah melakukan akad di wilayah kota yogyakarta maka sengketa tersebut diselesaikan di wilayah yuridiksi tempat pembuatan akad tersebut yaitu Pengadilan di wilayah kota Yogyakarta.

---

<sup>19</sup> *Ibid*